

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Produk	Asuransi <i>Property All Risk</i>
Jenis Produk	Asuransi <i>Property All Risk</i>
Tertanggung	Individu atau Kumpulan
Deskripsi Singkat	Produk Asuransi Umum ini memberikan manfaat perlindungan atau ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian, kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja yang disebabkan risiko-risiko yang tidak dikecualikan dalam pengecualian umum dan pengecualian khusus.
Nama Penerbit	PT Asuransi Staco Mandiri
Manfaat	BAGIAN I - KERUSAKAN MATERIAL Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika setiap saat selama jangka waktu asuransi butir-butir atau bagian dari padanya yang tercantum dalam Ikhtisar dan selama berada pada lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar tersebut menderita suatu kerugian kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam Pengecualian Umum atau Khusus dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi nilai masing-masing butir pada setiap lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya (harga pertanggungan) dan tidak melebihi batas ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan. BAGIAN II – GANGGUAN USAHA Penanggung setuju bahwa jika selama jangka waktu asuransi usaha yang dijalankan oleh Tertanggung di lokasi yang diuraikan dalam Ikhtisar terganggu atau terpengaruh sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian I, maka Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung untuk suatu jumlah kerugian yang selanjutnya didefinisikan yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh tersebut dengan syarat tanggung jawab Penanggung tidak dalam hal apapun melebihi harga pertanggungan atau jumlah lain yang disebutkan dalam Endorsemen yang ditandatangani oleh atau atas nama Penanggung.

Periode Asuransi	Tahunan
Uang Pertanggungan	Maksimum uang pertanggungan: Rp 50.000.000.000 atau sesuai dengan uang pertanggungan yang disepakati oleh Tertanggung dan Penanggung.
Masa Pembayaran Premi	Premi harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Penanggung: • Jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis; • Jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.
Ketentuan Underwriting	Proses Penutupan Asuransi 1. Calon Tertanggung dapat mengisi Surat Permohonan Asuransi Umum (SPAU) produk Asuransi <i>Property All Risk</i> dan/atau memberikan data awal berupa: • Rincian Harta Benda yang akan dipertanggungkan; • Bahan atau Konstruksi Bangunan; • Kondisi lingkungan sekitar letak bangunan (area kiri, kanan, depan maupun belakang dari bangunan tersebut berdiri); • Lokasi dan Penggunaan Bangunan; dan informasi lainnya sesuai yang tercantum dalam SPAU atau yang dibutuhkan oleh Penanggung. 2. Setelah semua memenuhi persyaratan, dokumen lengkap, dan benar maka SPAU atau informasi yang telah diberikan akan dianalisa oleh <i>underwriter</i> Penanggung. 3. Calon Tertanggung akan menerima konfirmasi apakah memenuhi persyaratan dan jika sudah, maka calon Tertanggung akan menerima penawaran asuransi, syarat dan ketentuan beserta tarif premi produk Asuransi <i>Property All Risk</i> yang akan dibayarkan. 4. Penanggung akan menerbitkan Polis Asuransi
Persyaratan Kepesertaan	1. Kondisi yang dikecualikan antara lain (namun tidak terbatas pada) yang disebutkan di bawah ini maka jaminan asuransi kebakaran dapat diberikan: • Periode pertanggungan lebih dari 12 bulan • Kode okupasi harta benda Pasar Tradisional (2935) dan Oil & Gas (204) • Risiko banjir pada lokasi Sunter, Pulo Gadung, Kapuk Kamal, dan Daan Mogot 2. Untuk kondisi beserta pengecualian lainnya akan mengacu pada dokumen penawaran sebagaimana yang telah disetujui oleh Penanggung 3. Menyertakan dokumen pendukung seperti: salinan KTP untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, NPWP, SIUP (untuk Tertanggung Perusahaan) atau dokumen lain yang dibutuhkan.

Prosedur Klaim

Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Tertanggung wajib:

1. Segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung;
2. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah hari pemberitahuan kepada Tertanggung, memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan tersebut. Keterangan tertulis itu harus menguraikan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta mengenai penyebab kerugian atau kerusakan yang terjadi;
3. Paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita.

Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung wajib:

1. Sedapat mungkin menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan tersebut.
2. Mengamankan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang masih bernilai
3. Memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi.

Pelaporan dapat dilakukan melalui:

1. Menghubungi PIC Klaim PT Asuransi Staco Mandiri.
2. Mengunjungi Kantor PT Asuransi Staco Mandiri :

Alamat: Kartika Towers Lantai 16,

Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat 11440

Call Centre: 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari)

Telp: (021) 39703575

Email: info@stacoinsurance.com (24 Jam/7 Hari)

Website: www.stacoinsurance.com

Dengan melengkapi bukti-bukti / dokumen-dokumen klaim yang dipersyaratkan dan dibutuhkan yang relevan dengan klaim yang diajukan.

Dokumen Klaim	Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut: 1. Untuk Kerugian pada Bangunan • Formulir klaim yang telah diisi dan ditandatangani • Salinan polis asuransi • Rincian estimasi kerugian • Kronologi atau berita acara kejadian • Penawaran perbaikan / penggantian (kontraktor/supplier) • Data bangunan (IMB,PBB, nilai bangunan dll) • Surat keterangan dari kepolisian setempat (jika diperlukan) • Foto detail kerusakan • Dokumen klaim lainnya yang dibutuhkan untuk proses analisa klaim yang berkaitan dengan klaim yang diajukan 2. Untuk Kerugian Stock • Formulir klaim yang telah diisi dan ditandatangani • Foto kopi Polis Asuransi • Rincian estimasi kerugian • Kronologis / Berita acara kejadian • Penawaran perbaikan/penggantian (kontraktor/supplier) • Data Stock (Buku Stock, keluar/masuk dll) • Surat keterangan dari kepolisian setempat (jika diperlukan) • Dokumen klaim lainnya yang dibutuhkan untuk proses analisa klaim yang berkaitan dengan klaim yang diajukan 3. Kerugian Mesin • Formulir klaim yang telah diisi dan ditandatangani • Foto kopi Polis Asuransi • Rincian estimasi kerugian • Kronologis / Berita acara kejadian • Penawaran perbaikan/penggantian (kontraktor/supplier) • Data Mesin (Logbook, data maintenance dll) • Surat keterangan dari kepolisian setempat (jika diperlukan) • Dokumen klaim lainnya yang dibutuhkan untuk proses analisa klaim yang berkaitan dengan klaim yang diajukan
Pembayaran Klaim	Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.
Metode Pembatalan	Pertanggungan ini dapat berakhir atau berhenti secara otomatis, apabila Tertanggung dan Penanggung bersama-sama sepakat dan setuju untuk melakukan penghentian pertanggungan. Tertanggung berhak atas pengembalian premi secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi, namun demikian bila telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

Premi	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /SEOJK.05/2017 tentang penetapan tarif Premi atau Kontribusi pada lini usaha Asuransi harta benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017* *Premi sudah termasuk biaya asuransi dan komisi kepada pihak lain
Pengecualian	<i>Pengecualian Umum:</i> 1. <i>perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara; kerusakan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan;</i> 2. <i>radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir;</i> 3. <i>bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya;</i> 4. <i>tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya;</i> 5. <i>penghentian pekerjaan total atau parsial.</i> <i>Pengecualian Khusus:</i> 1. <i>Penanggung tidak akan bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas:</i> 1.1. <i>harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan</i> 1.2. <i>harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis</i> 1.3. <i>harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air</i> 1.4. <i>kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya</i> 1.5. <i>perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni</i> 1.6. <i>pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan</i> 1.7. <i>tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan, pengerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai</i> 1.8. <i>harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya</i> 1.9. <i>harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.</i>

	2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh: 2.1. keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya; 2.2. ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya; 2.3. lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris; 2.4. kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal; 2.5. semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangan larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.; 2.6. polusi atau kontaminasi, kecuali disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang; 2.7. pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini; 2.8. penciptaan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya; 2.9. perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung; 2.10. paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya. 3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya 3.1. pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain 3.2. pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan 3.3. yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.
Mata Uang	• IDR (Indonesian Rupiah) • USD (United States Dollar)

Mekanisme Penanganan Keluhan	- Setelah menerima pengaduan Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen, Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut berupa: - Pemeriksaan internal atas Pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif; dan - Analisis untuk memastikan kebenaran Pengaduan. - Dalam hal diperlukan, Perusahaan dapat meminta dokumen atau informasi dari Konsumen dan/atau pihak lainnya. Keluhan atau pengaduan lisan - Perusahaan akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima Perusahaan; - Dalam hal Perusahaan membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan meminta kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. Keluhan atau pengaduan tertulis Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan sebagaimana dimaksud telah diterima secara lengkap. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Perusahaan dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas berakhir. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud diatas, adalah: - Kantor Perusahaan yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor Perusahaan tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Perusahaan tersebut; - Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Perusahaan; dan/atau - Terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali Perusahaan. Jam layanan kantor kami beroperasi: Senin - Jumat : Pukul 08.00 - 17.00 Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran PT Asuransi Staco Mandiri terdekat. Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan, proses pengajuan klaim, pengecualian pembayaran klaim, silakan disampaikan kepada PT Asuransi Staco Mandiri melalui: Alamat: Kartika Towers Lantai 16, Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat 11440 Call Centre: 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari) Telp: (021) 39703575 Email: info@stacoinsurance.com (24 Jam/7 Hari) Website: www.stacoinsurance.com
--	--

Risiko Sendiri	Untuk kerugian yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam polis. Apabila terdapat pertanggungan dibawah harga sebagaimana diatur, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan pertanggungan di bawah harga. Berikut adalah besar risiko sendiri yang ketentuannya telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan: • Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, Asap (1) Rumah Tinggal, Apartemen, Kos-kosan : Nil (2) Selain dari okupasi di atas dan yang memiliki ketentuan <i>time excess</i> minimum : 5% dari nilai kerugian yang disetujui atau 0,1% dari total nilai pertanggungan untuk setiap risiko dan setiap lokasi, mana yang lebih besar. • Risiko Banjir Untuk kerugian fisik (<i>material damage</i>) sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah ganti rugi yang disetujui.
Metode Distribusi	• BUSB (Badan Usaha Selain Bank) • Agent • <i>Direct Including Broker</i> (Pemasaran Langsung termasuk Broker) • <i>Bancassurance</i>
Area Penjaminan	Seluruh wilayah di Republik Indonesia

Simulasi Pembayaran premi	Contoh : Bangunan/Gedung dengan konstruksi kelas 1 Okupasi : Rumah Tinggal Nilai Pertanggungan : Rp 2.000.000.000 Jaminan : FLEXAS Tarif Premi per Tahun : 0,0294% (Tarif premi sesuai dengan lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 6/SEOJK.05/2017) Perhitungan Premi* : $Rp\ 2.000.000.000 \times 0,0294\% = Rp\ 588.000$ (Belum termasuk biaya administrasi) Biaya Polis : Rp 50.000 Bea Meterai** : Rp 10.000 *Premi sudah termasuk biaya asuransi dan komisi kepada pihak lain **Disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku
Simulasi Pembayaran klaim	Contoh : Data Pertanggungan (Sesuai Ikhtisar polis Asuransi yang dipegang oleh Nasabah) Nomor Polis : XXXX Nama Tertanggung (Nasabah) : Rudi Herdianto Periode Asuransi : 25 Juni 2016 s.d. 25 Juni 2017 Okupasi / Kode : Private Warehouse / 29371 Lokasi Risiko : Perumahan Permata, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 88 Jaminan : PSAKI Standar Objek Pertanggungan : Bangunan Nilai Pertanggungan : Rp 500.000.000

	<i>Deductible</i> : Fire (Flexas) 0,10% of TSI or 5% of claim, whichever is higher Penyebab Kerugian : Korsleting listrik Jumlah Kerugian : Rp 150.000.000 Usia Bangunan : <1 tahun Perhitungan Estimasi Klaim : Rp 150.000.000 <u>Risiko Tanggung Sendiri</u> : <u>Rp 7.500.000 (-)</u> Estimasi Ganti Rugi : Rp142.500.000 <i>Deductible:</i> 0,1 % x Rp 500.000.000 = Rp 500.000 5% x Rp 150.000.000 = Rp 7.500.000 Besaran ganti rugi retensi sendiri Bpk. Rudi sebesar Rp 7.500.000 Dan pembayaran klaim dari pihak asuransi sebesar Rp 142.500.000
Risiko – risiko yang mungkin terjadi	Risiko Ekonomi, Keadaan Kahar dan Perubahan Politik Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri ataupun bencana alam. Risiko Operasional Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung. Risiko Kredit Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap Tertanggung. Penanggung terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah. Risiko Pengecualian Polis Risiko yang berkaitan dengan tidak dibayarkannya manfaat asuransi apabila Tertanggung mengajukan klaim sesuai dengan Pengecualian yang terdapat pada dokumen ini. Risiko pembatalan sepihak /penutupan oleh Penanggung Risiko yang berkaitan apabila premi tidak dibayar oleh Tertanggung pada saat penutupan Polis.

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)

1. Anda telah membaca dan memahami produk Asuransi *Property All Risk* sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan sebelum melakukan proses penutupan asuransi produk ini.
2. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
4. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat dari Asuransi *Property All Risk* dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda pelajari pada dokumen polis yang diterbitkan Penanggung.
5. PT Asuransi Staco Mandiri berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan tercatat dalam sistem administrasi Otoritas Jasa Keuangan.
6. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
7. Anda tetap wajib membaca dan memahami dan menyetujui aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
8. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
9. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan sehubungan dengan perubahan-perubahan terhadap manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk jika ada melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
10. Tertanggung setuju dan memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengungkapkan informasi pribadi Tertanggung, sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pelaporan klaim kepada pihak yang berkepentingan, jika dibutuhkan termasuk namun tidak terbatas kepada pihak kepentingan lain sehubungan dengan proses hukum dan/atau permintaan dari regulator/Undang-undang untuk kepentingan administrasi atau untuk peningkatan layanan pelanggan, sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Kewajiban-kewajiban Para Tertanggung :
 - a. Kewajiban Adanya Itikad yang Terbaik (*Utmost Good Faith*) Para Tertanggung harus secara jujur dan lengkap memberikan informasi yang Para Tertanggung ketahui (atau yang wajar untuk diketahui) kepada Penanggung yang terkait dengan keputusan Penanggung untuk memberikan asuransi kepada Para Tertanggung.
 - b. Menerima konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, penipuan atau memberikan informasi yang salah.
12. Penanggung dapat menolak untuk membayar suatu klaim baik seluruhnya atau sebagiannya, apabila Para Tertanggung:
 - a. Melanggar kewajiban untuk bertindak berdasarkan itikad baik;
 - b. Memberikan informasi yang salah kepada Penanggung sebelum atau pada saat Tanggal Dimulainya Asuransi;
 - c. Melanggar suatu ketentuan dalam Polis;
 - d. Mengajukan suatu klaim palsu berdasarkan suatu Polis;
 - e. Terlibat dalam suatu tindakan atau kelalaian yang mana menurut Polis, para Tertanggung diwajibkan untuk memberitahu Penanggung, namun Para Tertanggung tidak memberitahu Penanggung.
13. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku, untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi PT Asuransi Staco Mandiri melalui :

Alamat : Kartika Towers Lantai 16
Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat 11440

Call Centre : 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari)

Telp : (021) 39703575 (Hunting)

Email : info@stacoinsurance.com / (24 Jam/7 Hari)

Website : www.stacoinsurance.com

Informasi Tambahan

Definisi – Definisi Penting dalam Polis

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara.
2. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
3. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
4. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah.
5. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
6. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.

7. **Pembangkitan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (dua belas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
8. **Pengambilalihan Kekuasaan** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
9. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
10. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
11. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
12. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
13. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
14. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
15. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan.
16. **Terorisme** adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.

17. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.
18. **Penjarahan** adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.